

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perbedaan antara KUHP lama dan KUHP yang baru, dimana letak perbedaannya terdapat pada unsur dan ancaman pidananya. Adapun Unsur-Unsur dalam KUHP lama yakni: **Pencurian, Kekerasan: Persekutuannya (Pemberatan) dan Tujuan.** Sementara untuk KUHP baru unsur-unsurnya berupa: **Unsur Subyektif:** "Setiap Orang" (pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana), dan **Unsur Obyektif (Perbuatan):** dilakukan secara "terang-terangan" atau "di muka umum", menggunakan "tenaga bersama" atau bekerja sama secara kolektif, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
2. Dalam memutuskan perkara hakim masih menggunakan dasar pertimbangan pada KUHP lama, berupa ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai

barang yang dicuri, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

B. Saran/Rekomendasi

1. Penyesuaian pertimbangan atas unsur-unsur pidana dan ancamannya harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat dilakukannya persidangan, karena sifat hukum yang tidak dapat berlaku surut.
2. Hendaknya mendasarkan putusan pada yurisprudensi yang berlaku di Indonesia dan keyakinan hakim akan suatu putusan.

